

**IMPLIKASI HUKUM PENDIRIAN PT TANPA MODAL RIIL BAGI EKS-UD
BERDASARKAN PASAL 109 UU CIPTA KERJA****Windya Dimas Jaya Pramudita**

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

dimasxjaya@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis pendirian Perseroan Terbatas (PT) tanpa modal riil oleh mantan Usaha Dagang (UD) pasca berlakunya Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan persyaratan modal minimum membuka akses formalisasi usaha mikro, tetapi berpotensi melemahkan perlindungan kreditor dan legitimasi badan hukum. Pertama, ketiadaan modal riil menghilangkan jaminan awal kemampuan PT memenuhi kewajiban, memicu risiko moral hazard dan penyalahgunaan badan hukum sebagai legal shell. Kedua, prinsip pemisahan kekayaan (separation of assets) menjadi rapuh karena ketiadaan bukti penyetoran modal yang diverifikasi, menyulitkan penerapan piercing the corporate veil meski terdapat indikasi penyalahgunaan. Ketiga, deregulasi ini menciptakan ketegangan antara kemudahan berusaha (ease of doing business) dan kepastian hukum, terutama dalam hal due diligence kreditor dan pengalihan liabilitas eks-UD. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian merekomendasikan: (1) verifikasi proaktif bukti penyetoran modal sebelum penerbitan sertifikat elektronik PT, (2) penerapan prinsip successor liability bagi eks-UD dengan utang signifikan, serta (3) edukasi pelaku usaha tentang risiko undercapitalization. Temuan ini menyoroti urgensi keseimbangan antara fleksibilitas regulasi dan perlindungan stakeholders dalam reformasi hukum perusahaan.

Kata Kunci: UU Cipta Kerja, PT Tanpa Modal Riil, Eks-UD, Perlindungan Kreditor, Legitimasi Badan Hukum.

Abstract

This study analyzes the legal implications of establishing a Limited Liability Company (Perseroan Terbatas/PT) without real capital by former Sole Proprietorships (Usaha Dagang/UD) following the enactment of Article 109 of Indonesia's Job Creation Law. Using a normative juridical method, the research examines primary and secondary legal sources. Findings reveal that eliminating minimum capital requirements facilitates formalization for micro-enterprises but risks undermining creditor protection and the legitimacy of legal entity status. First, the absence of real capital erases initial guarantees of a PT's ability to fulfill obligations, triggering moral hazard and potential misuse of the corporate form as a legal shell. Second, the principle of asset

Article History

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

separation (separation of assets) becomes fragile due to unverified capital deposits, complicating piercing the corporate veil even amid evidence of abuse. Third, this deregulation creates tension between ease of doing business and legal certainty, particularly regarding creditor due diligence and liability transfers from former UD. To address these issues, the study recommends: (1) proactive verification of capital deposit proofs before issuing electronic PT certificates, (2) applying successor liability principles to ex-UDs with significant debts, and (3) educating entrepreneurs about undercapitalization risks. These findings highlight the urgent need to balance regulatory flexibility with stakeholder protection in corporate law reform.

Keywords: Job Creation Law, PT Without Real Capital, Former UD, Creditor Protection, Legitimacy of Legal Entities.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang dengan ekonomi yang didominasi oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menghadapi tantangan struktural dalam mendorong transformasi usaha menuju entitas yang lebih formal dan kompetitif. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. (<https://djpb.kemenkeu.go.id/>, 2025)

Keterbatasan status hukum menyebabkan pelaku UD sulit mendapatkan akses pembiayaan formal dari perbankan atau lembaga keuangan. Minimnya status badan hukum dan laporan keuangan menjadi hambatan utama UMKM dalam mengakses pembiayaan perbankan. (Indonesia, n.d.) Selain itu, pelaku usaha tanpa badan hukum juga memiliki perlindungan hukum yang lemah dalam kontrak bisnis, sengketa usaha, maupun terhadap risiko usaha yang muncul.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hadir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk mereformasi ekosistem regulasi yang selama ini dianggap menghambat kemudahan berusaha. Salah satu fokus utama UU Cipta Kerja adalah memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk bertransformasi menjadi badan hukum yang lebih kredibel. Reformasi ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara sektor informal dan formal, sehingga eks-UD dapat mengakses berbagai fasilitas dan perlindungan hukum yang hanya tersedia bagi badan hukum.

Paradigma tradisional pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang mensyaratkan modal disetor minimum Rp 50 juta berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menjadi hambatan signifikan bagi UMKM untuk bertransformasi menjadi badan hukum. Pasal 109 UU Cipta Kerja mengamandemen ketentuan ini dengan menghapus persyaratan modal disetor minimum, sehingga modal dasar PT ditentukan sepenuhnya oleh pendirinya. Hal ini mencerminkan filosofi "inclusive capitalism" yang bertujuan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha untuk mengakses status badan hukum. (Rifda, 2024)

Filosofi ini didasarkan pada pemahaman bahwa modal riil bukanlah satu-satunya indikator kredibilitas dan kapasitas usaha. Banyak eks-UD yang memiliki aset produktif, reputasi bisnis yang baik, dan arus kas yang stabil, namun tidak memiliki likuiditas tunai dalam jumlah besar untuk memenuhi persyaratan modal disetor minimum. Penghapusan persyaratan ini

dimaksudkan untuk mengakui nilai ekonomi yang sesungguhnya dari usaha tersebut, sekaligus mendorong formalisasi usaha yang selama ini terhambat oleh barrier to entry yang terlalu tinggi.

Lebih lanjut, filosofi ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam regulasi, di mana persyaratan hukum harus sebanding dengan risiko dan dampak yang ditimbulkan. Untuk usaha-usaha dengan skala kecil hingga menengah, persyaratan modal disetor minimum yang rigid justru dapat menghambat inovasi dan efisiensi ekonomi.

Transformasi eks-UD menjadi PT dalam kerangka UU Cipta Kerja membuka peluang strategis yang signifikan bagi pengembangan usaha. Pertama, status PT memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat dalam melakukan transaksi bisnis, terutama dengan perusahaan besar atau instansi pemerintah yang mensyaratkan kemitraan dengan badan hukum. Kedua, PT memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber pembiayaan formal, termasuk kredit perbankan, investasi, dan instrumen keuangan lainnya.

Ketiga, struktur PT memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan kepemilikan dan governance, termasuk kemungkinan masuknya investor strategis atau peralihan generasi yang lebih terstruktur. Keempat, PT memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap aset bisnis melalui prinsip limited liability, sehingga aset pribadi pemilik tidak terikat langsung dengan kewajiban perusahaan.

Dalam konteks ekonomi digital dan globalisasi, transformasi ini juga memberikan competitive advantage dalam hal kredibilitas di mata konsumen, supplier, dan mitra bisnis internasional. PT yang terdaftar secara legal memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan platform e-commerce, sistem pembayaran digital, dan berbagai skema pemerintah untuk pengembangan UMKM.

Meski memberikan kemudahan, ketentuan Pasal 109 UU Cipta Kerja menimbulkan kekhawatiran mendasar dalam beberapa aspek hukum. Pertama, dari perspektif perlindungan kreditor, pendirian PT tanpa modal riil yang memadai dapat menciptakan risiko moral hazard di mana debitor dapat dengan mudah mengalihkan aset atau menghindari kewajiban dengan memanfaatkan struktur badan hukum. Prinsip limited liability yang menjadi karakteristik PT dapat disalahgunakan ketika tidak didukung oleh modal yang proporsional dengan skala dan risiko usaha.

Kedua, legitimasi badan hukum menjadi dipertanyakan ketika PT didirikan tanpa substansi ekonomi yang riil. Hal ini dapat menciptakan "shell companies" atau perusahaan kosong yang hanya berfungsi sebagai alat untuk menghindari kewajiban hukum atau pajak. Ketiga, dari perspektif tata kelola perusahaan, PT tanpa modal riil dapat menghadapi kesulitan dalam menjalankan operasional bisnis yang efektif, termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada karyawan, supplier, dan stakeholder lainnya.

Keempat, terdapat potensi penyalahgunaan dalam hal penggunaan nama dan status PT untuk tujuan yang tidak legitimate, seperti skema investasi bodong atau praktik bisnis yang merugikan masyarakat. Tanpa modal riil sebagai "skin in the game", barrier untuk melakukan praktik yang tidak bertanggung jawab menjadi sangat rendah.

Implementasi Pasal 109 UU Cipta Kerja menciptakan tension fundamental antara prinsip kemudahan berusaha (ease of doing business) dan kepastian hukum (legal certainty). Di satu sisi, penghapusan modal disetor minimum bertujuan menurunkan barrier to entry dan mendorong formalisasi usaha. Di sisi lain, fleksibilitas ini berpotensi mengurangi predictability dan security dalam transaksi bisnis.

Konflik norma ini termanifestasi dalam beberapa aspek. Pertama, dalam hal standar due diligence, di mana pihak ketiga menjadi kesulitan menilai kredibilitas dan kapasitas finansial PT yang didirikan tanpa modal riil. Kedua, dalam konteks enforcement hukum, di mana otoritas penegak hukum dan pengadilan menghadapi kesulitan dalam menentukan tanggung jawab dan recovery aset ketika terjadi sengketa.

Ketiga, terdapat inkonsistensi dengan regulasi sektoral lainnya yang masih mensyaratkan modal minimum untuk jenis usaha tertentu, menciptakan legal uncertainty bagi pelaku usaha. Keempat, konflik dengan prinsip-prinsip hukum perdata tradisional yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana kemudahan pendirian PT tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang proporsional bagi pihak ketiga.

Kompleksitas ini menuntut kajian mendalam mengenai bagaimana menciptakan keseimbangan yang optimal antara memberikan kemudahan akses terhadap status badan hukum bagi eks-UD, sambil tetap memastikan perlindungan yang memadai bagi kreditor dan legitimasi sistem hukum secara keseluruhan. Penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan clarity mengenai implikasi yuridis dari implementasi Pasal 109 UU Cipta Kerja, khususnya dalam konteks transformasi eks-UD menjadi PT tanpa modal riil yang memadai.

Rumusan Masalah

Bagaimana implikasi yuridis pendirian PT tanpa modal riil oleh eks-UD berdasarkan Pasal 109 UU Cipta Kerja terhadap kepastian hukum perlindungan kreditor dan legitimasi badan hukum

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi yuridis pendirian Perseroan Terbatas (PT) tanpa modal riil oleh eks Usaha Dagang (UD) berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya dalam kaitannya dengan kepastian hukum, perlindungan kreditor, dan legitimasi badan hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana ketentuan tersebut memengaruhi struktur hukum perusahaan serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum dalam rangka penyesuaian terhadap kebijakan kemudahan berusaha yang diusung oleh reformasi regulasi melalui UU Cipta Kerja..

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perusahaan dan hukum bisnis, dengan memberikan analisis kritis terhadap ketentuan Pasal 109 UU Cipta Kerja mengenai pendirian PT tanpa modal riil. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara legitimasi badan hukum, prinsip kepastian hukum, dan perlindungan kreditor dalam konteks reformasi regulasi di sektor usaha.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan panduan bagi praktisi hukum, pelaku usaha, serta pembuat kebijakan terkait implikasi yuridis dari pendirian PT tanpa modal riil oleh eks-UD. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih tepat guna melindungi kreditor, memperkuat legitimasi badan hukum, dan mewujudkan kepastian hukum dalam praktik berusaha di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas (PT) tanpa modal riil oleh eks-Usaha Dagang (UD) berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis implikasi yuridis ketentuan tersebut terhadap kepastian hukum, perlindungan kreditor, dan legitimasi badan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan logis.

TINJAUAN PUSTAKA**Konsep Perseroan Terbatas (PT) dan Usaha Dagang (UD)**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, memiliki modal dasar yang terbagi dalam saham-saham, dan memenuhi syarat-syarat pendiriannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkembangannya, pengaturan tentang PT diatur secara komprehensif dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) .

Sebagai badan hukum, PT memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai subjek hukum, termasuk memiliki kekayaan atas namanya sendiri, melakukan perjanjian, memiliki hak-hak kebendaan, serta dapat menjadi penggugat maupun tergugat di muka pengadilan. (Sutan Remy Sjahdeini, 2021) hlm. 34-35

Pendirian PT mengalami perubahan signifikan pasca diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) , khususnya pada Pasal 109 yang menghapuskan ketentuan minimum modal dasar sebesar Rp50 juta dan kepemilikan minimal dua orang pemegang saham dalam pendirian PT. Hal ini membuka peluang bagi eksisting usaha kecil seperti Usaha Dagang (UD) untuk bertransformasi menjadi PT tanpa harus memenuhi persyaratan modal riil tertentu. (M. Yahya Harahap, 2021) hlm. 67-68

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bagi pelaku usaha mikro dan kecil dimungkinkan untuk mendirikan perseroan terbatas perorangan. Berdasarkan pasal 109 undang-undang tersebut disebut diuraikan bahwa bentuk perseroan terbatas tidak lagi hanya merupakan persekutuan modal berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, melainkan kini dapat dilakukan sepenuhnya oleh hanya 1 orang. (Safitri, 2022)

Meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam regulasi pendirian PT, tidak terjadi dualisme hukum. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan amandemen dari Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menciptakan kerangka hukum yang lebih terstruktur dan terintegrasi, mencerminkan konsep omnibus law yang menggabungkan berbagai ketentuan hukum dengan berbagai topik hukum. (Dira Putri, 2024)

Usaha Dagang (UD) merupakan bentuk usaha perseorangan yang lazim diterapkan oleh pengusaha kecil dan menengah di Indonesia. UD tidak memiliki status sebagai badan hukum, sehingga pemilik usaha bertindak langsung sebagai pelaku bisnis dan memiliki tanggung jawab penuh secara pribadi atas seluruh kewajiban usaha. (Maria Farida Indrati Soeprapto, 2022) hlm. 17-18

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) , UD termasuk dalam kategori perusahaan dagang yang dapat didirikan oleh satu orang tanpa harus melalui prosedur pendirian badan hukum yang kompleks. Hal ini menjadikan UD sebagai alternatif utama bagi pengusaha mikro dan kecil yang ingin menjalankan usaha secara mandiri tanpa biaya tinggi. (Sutan Remy Sjahdeini, 2021) hlm 22-23

Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, pelaku UD, terutama yang termasuk dalam kategori UMK, diberikan kemudahan untuk bertransformasi menjadi PT Perorangan. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, terutama dalam hal tanggung jawab terbatas dan akses terhadap pembiayaan. (Safitri, 2022)

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), khususnya pada Pasal 109 , memberikan kemudahan bagi eksisting UD untuk melakukan transformasi menjadi Perseroan Terbatas (PT). Salah satu perubahan penting adalah penghapusan persyaratan minimum modal dasar sebesar Rp50 juta serta pencabutan ketentuan bahwa PT harus memiliki minimal dua pemegang saham. (M. Yahya Harahap, 2021) hlm. 68

Perubahan dalam pengaturan pendirian PT dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu: Pertama, penambahan ketentuan pengecualian yang mengharuskan PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yaitu untuk PT yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Kedua,

pengaturan modal minimal untuk pendirian PT dihapus dan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri. Ketiga, pendirian PT kriteria untuk UMK hanya menggunakan surat pernyataan pendirian, tanpa melalui akta notaris. Keempat, pendiri dan pemilik saham PT khusus untuk UMK hanyalah orang perseorangan. (Harahap et al., 2021)

Meskipun tujuan dari regulasi ini adalah untuk meningkatkan daya saing dan formalisasi usaha mikro dan kecil, namun dari sisi hukum, transformasi ini menimbulkan implikasi yuridis, terutama terkait perubahan status hukum dari badan usaha yang tidak memiliki badan hukum menjadi badan hukum yang memiliki tanggung jawab terbatas. (Soedibyo, 2021) hlm. 103-104

Konsep Modal dalam Hukum Perusahaan

Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), konsep modal dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) mengalami pergeseran paradigmatis. Pasal 109 UU Cipta Kerja mengamendemen UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dengan menghapus ketentuan modal dasar minimum Rp50 juta. Sebaliknya, modal dasar kini sepenuhnya ditentukan oleh pendiri berdasarkan keputusan bersama, mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel. Perubahan ini diikuti dengan pengenalan kategori PT Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), yang pendiriannya cukup melalui pernyataan pendirian (*statement of establishment*) tanpa akta notaris dan tanpa syarat modal riil awal (Muhammad Raihan Nugraha, 2024). Konsep "modal disetor" pun didefinisikan sebagai bagian dari modal dasar yang telah disetor secara nyata, dengan bukti penyetoran sah yang wajib dilaporkan dalam 60 hari setelah pendirian (Muhammad Raihan Nugraha, 2024).

Kerumitan rezim modal tradisional yang masih bertahan dalam UU PT. Sistem "trio modal" (dasar, ditempatkan, disetor) dinilai tidak lagi relevan di era digital, karena tidak menjamin perlindungan kreditor secara efektif. Nilai nominal saham, misalnya, sering kali tidak merefleksikan nilai wajar perusahaan pasca-operasi, sehingga menciptakan ilusi perlindungan hukum (Ahmad Fikri Assegaf, 2020). Dalam konteks eks-UD yang bertransformasi menjadi PT, ketiadaan modal riil berpotensi menimbulkan *corporate veil* yang rapuh. Padahal, Pasal 153A UU PT menyatakan bahwa pemegang saham PT Perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi jika aset perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi atau terjadi tindakan melawan hukum 113. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa *lifting the corporate veil* dalam PT tanpa modal riil lebih mudah dibuktikan, terutama jika terdapat indikasi penyalahgunaan badan hukum

Konsep Kepastian Hukum dan Perlindungan Kreditor

Pasal 109 UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) telah menggeser fondasi kepastian hukum perlindungan kreditor melalui deregulasi persyaratan modal. Penghapusan ketentuan modal dasar minimum Rp50 juta dalam UU Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) menghilangkan "jaminan awal" bagi kreditor, mengingat modal dasar kini sepenuhnya ditentukan oleh pendiri tanpa verifikasi riil. Khusus untuk PT Perorangan yang ditujukan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), perlindungan kreditor lebih rentan karena pendiriannya hanya memerlukan pernyataan pendirian elektronik tanpa akta notaris dan tanpa mekanisme validasi penyetoran modal di tahap inisiasi (Muhammad Raihan Nugraha, 2024). Meskipun UU mewajibkan penyetoran minimal 25% modal ditempatkan dalam 60 hari setelah pendirian, bukti penyetoran yang sah (seperti slip setor bank) tidak secara otomatis menjamin kecukupan aset perusahaan sebagai jaminan eksekusi bagi kreditor (Safitri, 2022).

PT Perorangan hasil transformasi Usaha Dagang (UD) menghadapi risiko *piercing the corporate veil* lebih tinggi. Karakteristik UD yang tidak memisahkan kekayaan pribadi dan usaha berpotensi terbawa ke PT, terutama ketika tidak ada modal riil yang disetor. Pasal 153A UU Cipta Kerja menyatakan bahwa pemegang saham PT Perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi jika:

- (a) aset perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- (b) terjadi tindakan melawan hukum; atau

(c) tidak ada bukti penyetoran modal yang sah .

Namun, ketiadaan modal riil memperumit pembuktian pemisahan kekayaan, sehingga kreditor kesulitan menuntut lifting the corporate veil meskipun terdapat indikasi penyalahgunaan (Safitri, 2022). Risiko ini diperparah oleh tidak adanya kewajiban audit bagi UMK, mengakibatkan asimetri informasi dalam penilaian kesehatan finansial PT .

PEMBAHASAN

Implikasi Yuridis Pendirian PT Tanpa Modal Riil oleh Eks-UD Berdasarkan Pasal 109 UU Cipta Kerja

Perubahan regulasi melalui Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) telah menggeser paradigma pendirian badan hukum perseroan terbatas di Indonesia, terutama terkait persyaratan modal. Perubahan ini membawa implikasi mendalam bagi eksistensi Usaha Dagang (UD) yang bertransformasi menjadi PT, khususnya dalam aspek kepastian hukum perlindungan kreditor dan legitimasi badan hukum. Analisis ini menjabarkan perubahan normatif, tujuan deregulasi, serta dampak yuridisnya.

Perubahan Regulasi dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja

Pasal 109 UU Cipta Kerja mengubah secara fundamental ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT). Sebelumnya, Pasal 32 ayat (1) UU PT mensyaratkan modal dasar minimal Rp50 juta. Namun, pasca reformasi hukum melalui UU Cipta Kerja, ketentuan ini dihapus dan diganti dengan prinsip kebebasan menentukan modal dasar berdasarkan keputusan pendiri. Pasal 109 angka 3 UU Cipta Kerja mengubah rumusan tersebut menjadi:

“Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan. Besaran modal dasar Perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.”

Selain itu, modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor minimal 25% sesuai keputusan pendiri, yang dibuktikan melalui bukti penyetoran dan disampaikan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 60 hari sejak tanggal pengisian pernyataan pendirian untuk Perseroan perorangan.

Implikasinya, eks-UD dapat mendirikan PT dengan modal dasar simbolis (misalnya Rp1 juta) meskipun skala usahanya bernilai miliaran rupiah. (Nafiatul Munawaroh, S.H., 2024) Lebih lanjut, Pasal 109 juga memperkenalkan PT Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang pendiriannya cukup melalui surat pernyataan pendirian tanpa akta notaris, dengan modal disetor minimal 25% dari modal dasar. Keringanan ini membuka ruang bagi eks-UD yang umumnya termasuk kategori UMK untuk beralih status hukum dengan persyaratan modal minimalis. (Nafiatul Munawaroh, S.H., 2024)

Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh filosofi deregulasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) dan perlindungan bagi UMKM. Legislasi berasumsi bahwa syarat modal minimum menjadi hambatan formalitas yang menghambat formalisasi usaha mikro/kecil, termasuk UD yang ingin naik kelas menjadi badan hukum. Dengan menghapus "sekat administratif" ini, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar secara legal sehingga dapat mengakses perbankan, insentif fiskal, dan perlindungan hukum (Shari S. Warisman, n.d.). Sebelum UU Cipta Kerja, pembentukan PT di Indonesia membutuhkan waktu sekitar 47 hari dengan modal minimal Rp 50 juta, sedangkan rata-rata negara OECD hanya membutuhkan proses sekitar 5-10 hari dengan persyaratan modal lebih fleksibel (Sumampouw et al., 2021). Dengan Pasal 109 UU Cipta Kerja, pengaturan modal dasar diserahkan kepada pendiri, sehingga diharapkan proses pendirian PT perorangan bagi UMK menjadi lebih cepat, sederhana, dan murah.

Namun, kebijakan ini mengandung paradoks. Di satu sisi, ia mendorong formalitas hukum usaha mikro; di sisi lain, ia mengabaikan aspek substansi kapitalisasi perusahaan sebagai penopang kredibilitas badan hukum. Kebijakan ini merupakan bagian dari trade-off legislatif

antara perlindungan kreditor dan stimulus pertumbuhan UMKM. Dalam konteks eks-UD, transformasi ke PT tanpa modal riil berpotensi menciptakan legal shell badan hukum tanpa substansi permodalan yang memadai sehingga menimbulkan risiko insolvensi terselubung. (Muhammad Raihan Nugraha, 2024)

Perubahan Peralihan Status Usaha dari UD ke PT

Usaha Dagang (UD) merupakan bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, di mana pemilik bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh kewajiban dan utang usaha. Artinya, tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dan kekayaan usaha, sehingga risiko pribadi sangat tinggi jika usaha mengalami kerugian atau kewajiban hukum lainnya .

Sebaliknya, Perseroan Terbatas (PT) adalah badan usaha berbadan hukum yang memiliki entitas hukum terpisah dari pemiliknya. Dalam PT, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimiliki, sehingga kekayaan pribadi pemegang saham terlindungi dari kewajiban perusahaan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti adanya tindakan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang

Peralihan usaha dari bentuk usaha dagang (UD) ke perseroan terbatas (PT) membawa konsekuensi hukum yang signifikan, terutama dalam hal tanggung jawab hukum dan perlindungan kreditor. Perubahan ini menjadi lebih kompleks setelah Pasal 109 UU Cipta Kerja menghapuskan ketentuan modal dasar minimal untuk pendirian PT, memungkinkan eks-UD mendirikan PT tanpa modal riil.

Proses peralihan dari UD ke PT kini lebih mudah karena tidak memerlukan akta notaris untuk beberapa jenis PT, seperti PT Perorangan, sehingga biaya pendirian lebih rendah dan proses lebih cepat. (Libera, 2024)

Namun, perubahan status ini menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi badan hukum jika modal yang disetorkan tidak mencerminkan kapasitas finansial perusahaan. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU PT (dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja), PT tetap harus memiliki modal yang berasal dari pemegang saham, meski tidak ada batas minimum. (Muhammad Raihan Nugraha, 2024) Ketiadaan modal riil dapat mengurangi kepercayaan kreditor terhadap kemampuan PT untuk memenuhi kewajibannya, berpotensi mengganggu kepastian hukum dalam hubungan hukum perjanjian

Peralihan badan usaha dari UD ke PT bukan sekadar perubahan administratif, melainkan transformasi struktural yang mengubah hakikat pertanggungjawaban hukum. UD sebagai badan usaha tidak berbadan hukum (unincorporated entity) tidak memisahkan aset pribadi pengusaha dengan aset usaha. Akibatnya, kreditor dapat mengeksekusi harta pribadi pemilik UD untuk pelunasan utang usaha (Zainal Asikin, 2021) hlm. 34. Sebaliknya, PT sebagai badan hukum (legal entity) membatasi tanggung jawab pemegang saham hanya sebesar modal yang disetor. Perbedaan fundamental ini tercermin dalam tabel berikut:

Aspek Hukum	UD	PT (Pasca UU Cipta Kerja)
Status Badan Hukum	Tidak berbadan hukum	Berbadan hukum (PT Persekutuan Modal/PT Perorangan)
Tanggung Jawab Pemilik	Tidak terbatas (hingga harta pribadi)	Terbatas sebesar modal disetor/saham
Persyaratan Pendirian	Tidak diatur undang-undang	Akta notaris (kecuali PT Perorangan UMK)

Aspek Hukum	UD	PT (Pasca UU Cipta Kerja)
Modal Dasar	Tidak ada ketentuan	Ditentukan pendiri, 25% harus disetor dalam 60 hari
Fungsi Pemilik	Pemilik sekaligus pengurus	Pemisahan antara pemegang saham dan direksi

Proses peralihan status memerlukan tahapan kritis yang berdampak pada kepastian hukum kreditor. Pertama, eks-UD wajib menyelesaikan seluruh perikatan dengan pihak ketiga sebelum konversi, karena PT yang baru berdiri merupakan subjek hukum berbeda. Kedua, meski PT perorangan dapat didirikan tanpa akta notaris (cukup dengan surat pernyataan pendirian), pendiri harus menyertakan pernyataan modal dasar dan rencana penyetoran modal. Ketiga, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama, PT wajib menyatakan pengambilalihan hak dan kewajiban usaha sebelumnya secara eksplisit agar mengikat secara hukum. Proses ini rawan manipulasi apabila eks-UD dengan utang menumpuk mendirikan PT tanpa modal riil, kemudian mengalihkan aset produktif ke PT baru tersebut.

Implikasi terhadap Perlindungan Kreditor dan Legitimasi Badan Hukum

Pendirian PT tanpa modal riil oleh eks-UD menimbulkan disparitas perlindungan hukum antara debitur dan kreditor. Di satu sisi, UU Cipta Kerja memberi kemudahan bagi UMK untuk naik kelas menjadi badan hukum melalui PT perorangan. Di sisi lain, persyaratan modal yang longgar (hanya 25% disetor dalam 60 hari) berpotensi menjadi alat penghindaran kewajiban. (Abdulkadir Muhammad, 2023) hlm 89. Kreditor tidak memiliki jaminan bahwa modal yang dijanjikan dalam surat pernyataan pendirian benar-benar disetor, mengingat tidak ada verifikasi real-time oleh Kementerian Hukum dan HAM (Rahayu Hartini, 2024). Celah ini memfasilitasi praktik "PT instan" tanpa kecukupan modal sebagai buffer pelindung kreditor.

Secara yuridis, pendirian PT tanpa modal riil dapat menggerogoti asas pemisahan kekayaan (*separation of assets*) yang menjadi fondasi pertanggungjawaban terbatas. Dalam konstruksi hukum, tanggung jawab terbatas pemegang saham hanya sah apabila ada modal riil yang menjadi "jaminan" korporasi. (M. Yahya Harahap, 2022) hlm. 145. Ketika PT didirikan tanpa modal disetor, sementara mengambil alih utang eks-UD yang signifikan, terjadi ketidakseimbangan antara aset perusahaan dan liabilitasnya. Kondisi ini berpotensi mengaktifkan *piercing the corporate veil* (penetusan badan hukum) sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT. Kreditor dapat membuktikan di pengadilan bahwa PT didirikan dengan itikad buruk untuk menghindari kewajiban, sehingga tanggung jawab dialihkan ke pemegang saham.

Legitimasi badan hukum PT hasil konversi UD juga dipertanyakan ketika pendiriannya mengabaikan prinsip kecukupan modal (*adequate capitalization*). Menurut teori "*undercapitalization*" dalam hukum korporasi, badan hukum yang tidak memenuhi standar permodalan minimum untuk menjalankan usaha sejenis kehilangan legitimasi untuk mendapatkan perlindungan tanggung jawab terbatas. Dalam konteks eks-UD, apabila bisnis sebelumnya memiliki utang Rp500 juta, tetapi PT baru didirikan dengan modal dasar Rp10 juta (dengan Rp2.5 juta disetor), terjadi ketimpangan antara liabilitas yang diambil alih dan kemampuan modal. Kondisi ini menjadikan PT sekadar "cangkang hukum" (*legal shell*) tanpa substansi ekonomi yang legitimate.

Untuk memitigasi implikasi negatif tersebut, diperlukan penajaman implementasi Pasal 109 UU Cipta Kerja. Pertama, kewajiban verifikasi penyetoran modal seharusnya dilakukan sebelum sertifikat elektronik diterbitkan, bukan selama 60 hari setelah pendirian. Kedua, untuk eks-UD dengan portofolio utang besar, seharusnya diterapkan prinsip *successor liability* dimana

PT baru bertanggung jawab penuh atas utang usaha sebelumnya, dengan syarat modal dasar PT minimal setara dengan nilai liabilitas yang dialihkan. Ketiga, perlu mekanisme publikasi pernyataan pendirian PT perorangan agar kreditor eksisting dapat melakukan keberatan sebelum pengesahan badan hukum.

Dengan demikian, meskipun Pasal 109 UU Cipta Kerja berhasil menyederhanakan pendirian PT bagi eks-UD, kemudahan tanpa pengawasan memadai berisiko mengikis perlindungan kreditor dan legitimasi badan hukum. Keseimbangan antara kemudahan berusaha dan kepastian hukum hanya tercapai jika asas itikad baik dalam pendirian PT diperkuat melalui verifikasi modal riil dan transparansi liabilitas eks-UD yang dialihkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendirian PT tanpa modal riil oleh eks-UD berdasarkan Pasal 109 UU Cipta Kerja memiliki implikasi yuridis yang kompleks, terutama dalam hal perlindungan kreditor dan legitimasi badan hukum. Pertama, penghapusan persyaratan modal minimum berpotensi melemahkan posisi kreditor karena tidak adanya jaminan awal atas kemampuan PT untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat memicu risiko moral hazard, di mana eks-UD mendirikan PT tanpa modal yang memadai, sehingga kreditor kesulitan menuntut pertanggungjawaban jika terjadi wanprestasi. Kedua, legitimasi PT sebagai badan hukum dipertanyakan ketika pendiriannya tidak didukung oleh modal riil yang proporsional dengan skala usaha. Ketiadaan modal ini berpotensi menjadikan PT sekadar "cangkang hukum" (legal shell) tanpa substansi ekonomi, yang bertentangan dengan prinsip pemisahan kekayaan dan tanggung jawab terbatas. Ketiga, kebijakan ini menciptakan ketegangan antara kemudahan berusaha dan kepastian hukum, di mana deregulasi modal memang memfasilitasi formalisasi usaha mikro, tetapi minimnya verifikasi dan transparansi dapat mengganggu stabilitas transaksi bisnis.

Saran

Untuk mengatasi implikasi negatif tersebut, penelitian ini menyarankan beberapa langkah perbaikan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi pendamping, seperti mewajibkan verifikasi bukti penyetoran modal sebelum penerbitan sertifikat elektronik PT dan menerapkan prinsip successor liability bagi eks-UD dengan liabilitas besar. Kedua, penegakan hukum harus ditingkatkan, termasuk optimalisasi peran OJK dalam mengawasi PT yang mengakses pembiayaan perbankan dan penegasan syarat piercing the corporate veil oleh pengadilan. Ketiga, edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro perlu digalakkan, seperti sosialisasi tentang konsekuensi hukum transformasi ke PT dan pentingnya melibatkan notaris dalam proses pendirian. Keempat, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji efektivitas implementasi Pasal 109 secara empiris, termasuk dampaknya terhadap tingkat kegagalan bayar PT hasil transformasi eks-UD. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercapai keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2023). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Fikri Assegaf. (2020). *Rumitnya Urusan Modal PT Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/>.
- Dira Putri, R. (2024). Analisis Yuridis Perbandingan Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 65-80.
- Harahap, Y. D., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Notarius*, 14(2), 725-738. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>
- <https://djpb.kemenkeu.go.id/>. (2025). *Pemberdayaan UMKM menuju UMKM Mukomuko semakin maju dan naik kelas*.
- Indonesia, B. (n.d.). *Laporan Stabilitas Sistem Keuangan*.
- Libera. (2024). *Fakta Penting Pendirian PT Perorangan yang Perlu Anda Ketahui!* <https://libera.id/>.
- M. Yahya Harahap. (2021). *Hukum Perseroan: Teori dan Kasus*. Rajawali Pers.
- M. Yahya Harahap. (2022). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. (2022). *Hukum Perusahaan dan Perseroan di Indonesia*. FH UII Press.
- Muhammad Raihan Nugraha, S. H. (2024). *Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja*. <https://www.hukumonline.com/>.
- Nafiatul Munawaroh, S.H., M. . (2024). *Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT*. <https://www.hukumonline.com/>.
- Rahayu Hartini. (2024). Kritik Terhadap Pendaftaran Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Secara Elektronik. *Jurnal Hukum Bisnis*, 42(1).
- Rifda. (2024). *Modal PT Perorangan: Panduan Lengkap Sesuai UU di Indonesia*. <https://izin.co.id/>.
- Safitri, A. M. (2022). Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3353-3374.
- Shari S. Warisman. (n.d.). *Pasal Penting Perseroan dalam UU Cipta Kerja*. <https://infiniti.id/>.
- Soedibyo. (2021). *Hukum Bisnis: Perspektif Hukum Perusahaan dan Kejahatan Korporasi*. Alumni.
- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal de Jure*, 13(11), 24-39. <http://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/506>
- Sutan Remy Sjahdeini. (2021). *Hukum Perusahaan dan Perseroan Indonesia*. Kencana.
- Zainal Asikin, W. P. S. (2021). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana.